

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PASCA PENAMBAHAN USIA KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Lia Amaliya¹, Sartika Dewi²

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>

ABSTRAK

Bertambahnya batas usia kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan. Pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana keadaan perkara dispensasi kawin pasca penambahan usia kawin serta bagaimana proses mengadili dispensasi kawin di pengadilan agama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan bertambahnya batas usia perkawinan untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menunjukkan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2019 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, Undang-Undang Perkawinan

ABSTRACT

The increase in the age limit for marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage where the age limit for marriage for women and men is 19 years, if it is less than 19 years, you must apply for a marriage dispensation in court. The discussion of this research is how the case of marriage dispensation cases after increasing the age of marriage and how to handle marriage dispensation cases in religious courts. The method used is descriptive analytical legal research with the approach method used is a normative juridical approach. The results of this study that with the increase in the marriage age limit for marriage for women who are equal to men to 19 years based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage shows that the number of cases of application for marriage dispensation is higher than in previous years. the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on

November 21, 2019 stipulates Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation to provide a legal umbrella for the process of adjudicating applications for marriage dispensation.

Keywords: *Marriage Dispensation, Religious Courts, Marriage Law*

A. PENDAHULUAN

Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.¹

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita, sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum pemohon yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau kota. Kewenangan dispensasi kawin yang ada Pengadilan Agama sebagai

¹ Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 215

suatu cara untuk memberikan legalitas pernikahan anak di bawah umur di Indonesia.²

Di Indonesia pernikahan anak di bawah umur melalui perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat dari Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima sebanyak 13.612 perkara dan tahun 2017 perkara yang diterima 13.103 perkara dan pada tahun 2018 sebanyak 13.822 perkara.

Permohonan Dispensasi Kawin merupakan jenis perkara terbanyak ke-4 yang masuk di Pengadilan Agama, dibawah cerai gugat, cerai talak dan itsbat nikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus dalam mengadili suatu perkara Dispensasi Kawin.³

Dispensasi kawin menjadi diskusi publik, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan serta mengharuskan DPR untuk menentukan batas usia yang dimaksud. Putusan ini dikeluarkan MK terkait gugatan uji material terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

DPR telah mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjutnya, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

² Mardi Candra, *Aspen Perlindungan Anak Indonesia analisis tentang perkawinan di bawah umur*, Kencana, Jakarta, h.7

³ Mustafa, Ahmad Taujan Djul Farhan, *Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 3 September 2021, Pukul 13.30 Wib.

⁴ Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 3 September 2021, Pukul 14.00 Wib.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁵

Dengan dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa usia minimal calon mempelai pria dan wanita adalah 19 Tahun. UNICEF memerkirakan bahwa perkara dispensasi kawin akan meningkat 2.000.000 (dua juta) perkara setiap tahun.⁶

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana keadaan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pasca bertambahnya usia kawin berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Dan bagaimana proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menganalisa data pada objek penelitian berupa proses yang sedang berlangsung, peraturan perundang-undangan, mengenai dispensasi kawin Berdasarkan Keberlakuan Undang-Undang Perkawinan. Pada Penelitian ini

⁵ Kamarusdiana, Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perpektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60.

⁶ Mardi Candra, *Loc Cit*, h. 4.

menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan pengumpulan data yang berkaitan dengan menelaah literatur, kajian teori para ahli hukum berupa buku-buku ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Secara sederhana dispensasi perkawinan atau pernikahan dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin atau nikah. Pengertian dispensasi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁷ Dengan demikian, dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang.

Dispensasi yang dimaksudkan disini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.⁸

1. Keadaan Pekara Dispensasi Kawin Pasca Penambahan Usia Kawin Di Pengadilan Agama

Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan di tingkat ASEAN tertinggi kedua setelah Kamboja. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa wilayah dengan presentase yang tinggi yang melakukan perkawinan usia anak yaitu: Lebih dari 22.000 orang anak perempuan usia 10-14 tahun atau setara dengan 0,2 % perempuan muda telah menikah. Selanjutnya, jumlah perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah juga sangat tinggi, yaitu mencapai 11,7 %, sementara laki-laki di usia yang sama

⁷ Muhammad Iqbal, Rabiah, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3 No.1 Januari-Juni, h. 102-103.

⁸ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996, h. 81.

yaitu 15-19 tahun yang telah menikahkannya 1,6 %. Sebanyak 50 % perempuan muda di Indonesia menikah di bawah usia 19 tahun. Secara nasional, median usia pernikahan adalah 19,8 tahun. Padahal diharapkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 20 tahun dan laki-laki 25 tahun.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan untuk usia perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang baru-baru ini sudah di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dan sudah di sahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 16 September 2019 yang lalu, yang menjadikan usia bagi perempuan sama dengan usia bagi laki-laki sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun.


Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan calon pasangan suami istri.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum pemohon yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau kota.

⁹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari, *Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017, h. 192-193.


¹⁰ H.M Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2012, h. 37.

Data total secara Nasional berdasarkan Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI penerimaan perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI

Sedangkang penerimaan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama se-Jawa Barat adalah sebagai berikut:




Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Dari grafik-grafik di atas dapat dilihat bahwa penerimaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mengalami kenaikan secara signifikan terjadi pada tahun 2019 dan 2020 atau pasca revisi undang-undang perkawinan.

Pada Tahun 2019 secara Nasional kenaikan mencapai 44% atau bertambah 11.042 perkara dari tahun sebelumnya, dan di tingkat Jawa Barat kenaikan mencapai 164% atau bertambah 1.930 perkara dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 penerimaan Perkara Permohonan dispensasi kawin meningkat pesat, secara Nasional kenaikan mencapai 158% atau bertambah 39.332 Perkara dari tahun 2019, dan di tingkat Jawa Barat kenaikan mencapai 175% atau bertambah 5.424 perkara dari tahun 2019.

Sedangkan peningkatan jumlah penerimaan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan

Agama Purwakarta dan Pengadilan Agama Subang yang menjadi objek penelitian, adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Agama Purwakarta, dan Pengadilan Agama Subang

Humas Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Agama Subang yang menjadi objek dalam penelitian mengatakan bahwa setelah adanya penambahan usia kawin berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perkara permohonan dispensasi perkawinan cukup tinggi terhitung dari bulan november hingga desember tahun 2019. hal ini sejalan dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019.

Sebagaimana data-data yang telah disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa dengan bertambahnya batas usia untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menunjukkan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin malah semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan Undang-Undang terhadap batas umur perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia. Demikianpun Pengadilan sebagai benteng terakhir untuk menekan angka perkawinan usia dini juga tidak

memberikan pengaruh besar. Terbukti 99% permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan oleh Pengadilan.¹¹

2. Proses Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama

Mengacu pada Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama, maka yang memiliki kompetensi absolut untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi adalah Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk pihak lain selain Islam. Oleh karenanya, Pengadilan Agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi kawin tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.¹²

Kewenangan Pengadilan agama untuk menetapkan dispensasi perkawinan dibawah umur merupakan kewenangan absolut badan peradilan. Dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *Voluntair* (permohonan). Perkara *Voluntair* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contensiosa* (gugatan).¹³ karakteristik perkara *Voluntair* adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
- c. Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

¹¹ Syamsul Bahri, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 4 September 2021, Pukul 15.00 Wib.

¹² Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 38.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan keenam belas*, Sinar Grafika, Bandung, 2016, h. 29.

Meskipun perkara *voluntair* pada hakekatnya bukan perkara, tetapi undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya.¹⁴

Permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur yang diajukan di pengadilan agama akan diproses melalui persidangan. Proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama).¹⁵ Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum mencapai usia perkawinan, calon mempelai wanita yang belum mencapai usia perkawinan dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/ayau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;
- b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal;
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan

¹⁴ Syeh Sarip Hadaiyatullah, *Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin*, Asas Jurnal, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 12, No 01 2020, h. 152.

¹⁵ Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. H. A. Suyuti, M. Sy, Humas Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 1 September 2021, Jam. 14.00 Wib.

¹⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013, h. 138.

- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2019 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷

Perma Nomor 5 tahun 2019 merupakan respon dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perma ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah.¹⁸

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

- a. Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020, h. 47.

¹⁸ <http://mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung mengadakan sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di wilayah PTA Semarang, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 adalah Orang tua, Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan, Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua, jika kedua orang tua anak meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya maka yang mengajukan adalah wali dan jika orang tua/ wali berhalangan maka bisa dengan kuasa.

Mengenai syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tercantum dalam Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019, yakni:

- (1) Surat permohonan;
- (2) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- (3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- (4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- (5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri;
- (6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
- (7) Surat Penolakan dari KUA;¹⁹

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 20 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum

¹⁹ Wawancara Peneliti dengan Bapak. Drs. E. Aripudin, Panitera Pengadilan Agama Karawang, pada tanggal 1 September 2021, Pukul 10.00 Wib.

atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.²⁰

Pasal 11 PERMA No. 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:²¹

- (1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- (2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- (3) Belum siapnya organ reproduksi anak;
- (4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- (5) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara sebagai berikut:²²

- a) Hakim menggali pandangan anak tentang perkawinan yang dimohonkan;

²⁰ Wawancara Peneliti dengan Bapak Drs. H. A. Suyuti, M. Sy, Humas Pengadilan Agama Karawang, pada tanggal 1 September 2021, Pukul 14.00 Wib.

²¹ Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), *Op Cit*, h. 81.

- b) Hakim menanyakan dan memberi nasihat tentang potensi kondisi pendidikan anak ketika harus menjalankan perkawinan (Pasal 12 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019);
- c) Hakim mengidentifikasi kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak-anak dan orang tua dapat dilakukan dengan meminta rekomendasi dari pihak lain seperti UPTD PPA, Psikolog, KPAI/ KPAD dll. (Pasal 16 huruf h PERMA No. 5 Tahun 2019);
- d) Hakim memberikan saran kepada Pemohon, anak, calon suami/ istri dan orang tua/wali dari calon suami/istri tentang potensi kondisi ekonomi, kesempatan kerja, dll (Pasal 12 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019);
- e) Hakim juga menggunakan dan mempertimbangkan peraturan daerah dan kondisi perkawinan anak di wilayah tersebut yang mendorong pencegahan perkawinan anak.
- f) Hakim juga menggunakan budaya lokal, tradisi bahkan dalil agama yang mendukung penghapusan perkawinan anak.

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.²³ Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Terdapat beberapa alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Agama Subang yang menjadi objek penelitian, yakni:

²³ Mugniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU no. 16 tahun 2019*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 2 (2), 2020, h. 135.

- a) Kehamilan diluar nikah, pergaulan bebas pada anak yang berujung pada hamil diluar nikah menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, yakni demi kepentingan si anak itu sendiri.
- b) Adanya kekhawatiran orang tua mereka kepada anak-anaknya karena sudah memiliki hubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya dan atau untuk menghindari dari perbuatan zina. Alasan tersebut juga menjadi dasar pertimbangan orang tua lebih memilih menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi syarat usia menikah.
- c) Alasan lainnya ialah mengenai tingkat kemiskinan dalam masyarakat, faktor ekonomi seringkali menjadi alasan dibalik perkawinan bawah umur yang terjadi. Mereka beranggapan bahwa menikahkan anak adalah suatu solusi untuk mengurangi tanggung jawab ekonomi keluarga.

Alasan-alasan tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai alasan mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.²⁴

Bila memahami redaksi teks pengertian bukti-bukti pendukung yang cukup, ada dua unsur yang harus terpenuhi, pertama bukti bahwa anak atau calon mempelai usianya masih dibawah umur sebagaimana ketentuan undang-undang, kedua surat

²⁴ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

keterangan dari tenaga kesehatan. Kedua unsur tersebut ada lah sederajat, setingkat dan kedudukannya sama. Bila salah satu persyaratan kurang maka bukti pendukung alasan keadaan sangat mendesak tidak terpenuhi.²⁵

Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut: pertama, pemohon. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. Kedua, alasan. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak. Ketiga, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Keempat, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.²⁶

Beberapa penetapan pengadilan agama khususnya pada Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Agama Purwakarta dan

²⁵ Lisman Lubis, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penelitian, Law jurnal, Volume 2 Nomor I, Juli 2021, h. 3.

²⁶ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013: h. 305.

Pengadilan Agama Subang yang diambil sebagai contoh alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin.

Berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Cikarang Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Ckr, yang dimohonkan oleh orang tua calon mempelai perempuan, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terdapat kemudharatan besar apabila calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan, dalam penetapan ini hakim menarik kesimpulan bahwa dengan menikahkan anak para pemohon walaupun masih di bawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemudharatan yang sedang dihadapi oleh calon mempelai tersebut.

Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Karawang Nomor 400/Pdt.P/2020/PA.Krw, yang dimohonkan oleh ayah calon mempelai wanita, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa memberikan ijin dispensasi kawin kepada anak pemohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya, karena kalau tidak diberikan dikhawatirkan calon mempelai akan melakukan perzinahan. Dalam penetapan ini hakim menarik kesimpulan bahwa dengan tidak memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Pwk, yang dimohonkan ayah calon mempelai wanita, dalam pertimbangannya hakim terdapat kemudharatan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar apabila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Dalam Penetapan ini Majelis hakim juga mengutip doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang.

Sedangkan berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Subang Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Sbg, yang diajukan oleh ayah calon mempelai wanita, dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak pemohon serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin bermuara pada satu hakekat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini semata-mata dilaksanakan atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah memberikan manfaat yang lebih besar bukan hanya kepada para pemohon tapi juga masyarakat.²⁷

Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak, hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengizinkan seorang anak untuk menikah atau menolak memberi izin seorang anak untuk tidak menikah, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terpelas dari pertimbangan sosiologis, historis, dan filosofis. Namun tidak sedikit pula para pihak yang menuding peran Pengadilan Agama tersebut dengan tudingan negative karena meragukan pemberian izin kepada anak di bawah umur untuk menikah akan membawa kemaslahatan, justru banyak yang berpendapat akan menimbulkan mudarat dan berkontribusi terhadap kemunduran bangsa.²⁸

D. PENUTUP

1. Bertambahnya batas usia untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menunjukkan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2019 menetapkan

²⁷ Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Pagayuruang Law Journal Volume 1 No. 1, Juli 2017, h. 118.

²⁸ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, h. 118.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013.

H.M Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2020.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis tentang perkawinan di bawah umur*, Kencana, Jakarta, 2018.

_____, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021.

M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, cetakan keenam belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996.

Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

B. Jurnal

Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 20 April 2013.

Kamarusdiana, Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perpektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1 (2020)*.

Lisman Lubis, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penelitian, Law jurnal, Volume 2 Nomor I, Juli 2021.

Mugniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU no. 16 tahun 2019*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.: 2 (2), 2020.

Muhammad Iqbal, Rabiah, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020.

Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Pagayuruang Law Journal Volume 1 No. 1, Juli 2017.

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari, *Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017.

Syeh Sarip Hadaiyatullah, *Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin*, Asas Jurnal, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 12, No 01 2020.

Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

D. Internet

Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Mustafa, Ahmad Taujan Djul Farhan, *Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Syamsul Bahri, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

<http://mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung mengadakan sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di wilayah PTA Semarang.